



PUTUSAN

Nomor : 24/Pid.B/2011/Pn.SP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: I Nyoman Temu ;
Tempat lahir	: Jumpai (Klungkung) ;
Umur/tanggal lahir	: 40 tahun/21 Desember 1970 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Br. Jumpai Kangin, Ds. Jumpai, Kec.Klungkung, Kab.Klungkung ;
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: tidak bekerja.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, sejak tanggal 9 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan 19 Juni 2011.

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Temu bersalah melakukan tindak pidana” Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nyoman Temu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebuah dompet dari kain berwarna hitam berisi tulisan EGER dan uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Lalu Andre Kusumayadi;
4. Menetapkan agar Terdakwa I Nyoman Temu dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I Nyoman Temu pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu



dalam bulan Januari tahun 2011 bertempat di Galian C Desa Tangkas Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil barang sesuatu berupa : sebuah dompet kain berwarna hitam bertuliskan EGER yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Lalu Andre Kusumayadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung milik saksi I Wayan Warta di daerah galian C Desa Tangkas Klungkung dan pada saat itu di warung tersebut ada juga saksi Lalu Andre Kusumayadi sedang minum-minuman keras bersama dengan seorang temannya yaitu saksi Kadek Gita Mahayana kemudian Terdakwa diajak minum bersama oleh saksi Lalu Andre Kusumayadi selanjutnya setelah selesai minum-minum saksi Lalu Andre Kusumayadi hendak membayar minuman dengan terlebih dahulu mengeluarkan dompet dari saku celananya dan pada saat saksi Lalu Andre Kusumayadi membuka dompetnya Terdakwa melihat ada banyak uang didalamnya sehingga kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk memiliki uang tersebut, selanjutnya setelah selesai melakukan pembayaran saksi Lalu Andre Kusumayadi yang masih dalam keadaan mabuk lalu pulang dengan berjalan kaki dan diikuti oleh Terdakwa dari belakang, ditengah perjalanan kurang lebih 100 meter dari warung saksi I Wayan Warta saksi Lalu Andre Kusumayadi jatuh terpeleset dan dilihat oleh Terdakwa sehingga kemudian kesempatan ini dipergunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan niatnya, Terdakwa lalu berpura-pura menolong membangunkan/memberdirikan saksi Lalu Andre Kusumayadi dengan cara mengangkat dari belakang dengan kedua tangannya selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam saku celana belakang bagian



kanan dari saksi Lalu Andre Kusumayadi setelah itu langsung mengambil sebuah dompet berwarna hitam bertuliskan EGER yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Lalu Andre Kusumayadi, bahwa kemudian Terdakwa meletakkan saksi Lalu Andre Kusumayadi dalam posisi tidur lalu setelah itu Terdakwa pergi dan kurang lebih 1 meter tidak jauh dari tempat saksi Lalu Andre Kusumayadi terjatuh Terdakwa selanjutnya menyembunyikan dompet berisi uang tersebut di semak-semak dengan cara menimbunnya/menutupinya dengan mempergunakan daun-daun kering ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi lalu Andre Kusumayadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1.Lalu Andre Kusumayadi ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2011, sekitar pukul 21.30 wita, awalnya saksi minum minuman jenis arak bersama dengan saksi Kadek Gita Mahayana di warung milik saksi I Wayan Warta yang bertempat di Galian C, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga ikut duduk-duduk diwarung tersebut yang kemudian sempat diberikan minuman ;
- Bahwa setelah selesai minum, saksi membayarnya kemudian saksi pergi dari warung tersebut untuk pulang ;



- Bahwa saat itu saksi sempat terjatuh karena menginjak batu, kemudian Terdakwa membantu mengangkat saksi dari belakang ;
- Bahwa saat ditolong tersebut, saksi melihat Terdakwa mengambil dompet milik saksi yang saat itu berada didalam saku celana saksi ;
- Bahwa keesokan harinya saksi bertanya kepada saksi I Wayan Warta, apakah Terdakwa ada menitip dompet milik saksi, yang dijawab tidak ada oleh saksi I Wayan Warta ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengakuinya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi lalu melaporkannya ke kantor polisi ;
- Bahwa dompet saksi kemudian dapat ditemukan kembali setelah dilakukan pencarian oleh polisi ;
- Bahwa benar dompet bertuliskan EGER warna hitam tersebut adalah milik saksi yang pada saat itu didalamnya berisikan uang sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil dompet tersebut.

Saksi 2.Kadek Gita Mahayana ;

- Bahwa benar saksi ikut minum-minum bersama dengan saksi Lalu Andre Kusumayadi di warung milik saksi I Wayan Warta ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita,minum-minum tersebut selesai dan saksi Lalu Andre Kusumayadi beranjak untuk pulang ;
- Bahwa saksi Lalu Andre Kusumayadi terjatuh lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membantu mengangkat saksi Lalu Andre Kusumayadi ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah mengambil dompet milik saksi Lalu Andre Kusumayadi ;



- Bahwa benar dompet bertuliskan EGER tersebut milik saksi Lalu Andre Kusumayadi.

Saksi 3.I Wayan Warta;

- Bahwa awalnya saksi Lalu Andre Kusumayadi, saksi Kadek Gita Mahayana dan juga Terdakwa minum minuman jenis arak di warung milik saksi ;
- Bahwa setelah selesai minum, saksi Lalu Andre Kusumayadi membayarnya kemudian pulang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saat itu Terdakwa telah mengambil dompet milik saksi Lalu Andre Kusumayadi ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya datang saksi Lalu Andre Kusumayadi menanyakan dompetnya yang dititip oleh Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menitipkan dompet tersebut kepada saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi Lalu Andre Kusumayadi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

Saksi 4. M.Sujiono Rozali ;

- Bahwa awalnya ada laporan kehilangan dari saksi Lalu Andre Kusumayadi berupa sebuah dompet berisikan uang Rp. 1.125.000,- ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui telah mengambil dompet tersebut;
- Bahwa setelah saksi melakukan penyelidikan, ditemukan dompet tersebut disembunyikan disemak-semak dengan ditutupi daun-daunan, tidak jauh dari tempat saksi Lalu Andre Kusumayadi terjatuh ;
- Bahwa setelah diperlihatkan, Terdakwa akhirnya mengakui telah mengambil dompet tersebut ;
- Bahwa saat ditemukan uang dalam dompet tersebut masih utuh berjumlah Rp. 1.125.000,-.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet dari kain warna hitam bertuliskan EGER yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 1.125.000,- yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dibenarkan pula bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2011, sekitar pukul 21.30 wita, awalnya Terdakwa ikut minum minuman jenis arak bersama dengan saksi Lalu Andre Kusumayadi dan juga saksi Kadek Gita Mahayana di warung milik saksi I Wayan Warta yang bertempat di Galian C, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa setelah selesai minum, Terdakwa melihat saksi Lalu Andre Kusumayadi membayar minuman tersebut sambil mengeluarkan dompet kain warna hitam bertuliskan EGER yang didalamnya berisikan sejumlah uang ;
- Bahwa saat melihat dompet tersebut, timbul niat Terdakwa untuk memiliki uang didalam dompet tersebut yang akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa setelah selesai minum, saksi Lalu Andre Kusumayadi pergi dari warung tersebut ;
- Bahwa tidak beberapa lama Terdakwa melihat saksi Lalu Andre Kusumayadi terjatuh karena mabuk dan kesempatan itu dipakai untuk mengambil dompet saksi Lalu Andre Kusumayadi dari saku celana saksi Lalu Andre Kusumayadi ;



- Bahwa dompet tersebut disembunyikan di dalam semak-semak, ditutupi dengan dedaunan di lokasi galian C Desa Tangkas, Klungkung ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk memiliki dompet dan uang tersebut kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2011, sekitar pukul 21.30 wita, awalnya Terdakwa ikut minum minuman jenis arak bersama dengan saksi Lalu Andre Kusumayadi dan juga saksi Kadek Gita Mahayana di warung milik saksi I Wayan Warta yang bertempat di Galian C, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa benar setelah selesai minum, Terdakwa melihat saksi Lalu Andre Kusumayadi membayar minuman tersebut sambil mengeluarkan dompet kain warna hitam bertuliskan EGER yang didalamnya berisikan uang kurang lebih sejumlah Rp. 1.125.000,- ;
- Bahwa benar saat melihat dompet tersebut, timbul niat Terdakwa untuk memilikinya;
- Bahwa benar setelah selesai minum, saksi Lalu Andre Kusumayadi pergi dari warung tersebut untuk pulang dan tidak jauh dari warung tersebut, saksi Lalu Andre Kusumayadi terjatuh karena menginjak batu ;
- Bahwa benar melihat saksi Lalu Andre Kusumayadi terjatuh, Terdakwa membantu mengangkatnya dan kesempatan itu, dipakai oleh Terdakwa untuk mengambil dompet milik saksi Lalu Andre Kusumayadi, dengan cara memasukkan tangan Terdakwa kedalam saku celana kanan yang dipakai oleh saksi Lalu Andre Kusumayadi ;
- Bahwa benar saat itu saksi Lalu Andre Kusumayadi mengira dompet miliknya akan dititip di warung milik saksi I Wayan Warta ;



- Bahwa benar oleh Terdakwa, dompet tersebut disembunyikan di dalam semak-semak, ditutupi dengan dedaunan di lokasi galian C Desa Tangkas, Klungkung ;
- Bahwa benar keesokan harinya saksi Lalu Andre Kusumayadi mencari dompetnya di warung milik saksi I Wayan Warta, namun Terdakwa tidak pernah menitipkan dompet tersebut kepada saksi I Wayan Warta ;
- Bahwa benar saksi Lalu Andre Kusumayadi melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Lalu Andre Kusumayadi untuk memiliki dompet tersebut.
- Bahwa benar setelah ditemukan kembali, dompet beserta uang yang berada didalamnya masih dalam keadaan utuh, belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yakni yang melanggar ketentuan dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang bernama I Nyoman Temu yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan, sehingga dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang sehingga menyebabkan barang tersebut berpindah dari tempat semula barang itu berada. Sedangkan yang dimaksud kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak diharuskan memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, benar Terdakwa telah memindahkan sebuah dompet bermerk EGER milik saksi Lalu Ande Kusumayadi yang didalamnya berisi uang Rp. 1.125.000,-. Adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan memasukkan tangan Terdakwa kedalam saku celana bagian kanan yang dipakai oleh saksi lalu Andre Kusumayadi kemudian setelah berhasil, dompet tersebut disembunyikan di dalam semak-semak di lokasi galian C Desa Tangkas Klungkung dan agar tidak terlihat, dompet tersebut ditutupi dengan dedaunan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa telah masuk kedalam sub unsur mengambil, oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah menyebabkan



berpindahannya dompet berisi uang tersebut dari tempatnya semula ke tempat lain atau sedikit-tidaknya kedalam penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menghubungkan fakta tersebut diatas dengan definisi barang, maka dompet dan uang adalah termasuk dalam pengertian barang oleh karena dompet dan uang adalah merupakan sesuatu yang berwujud nyata dan juga memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa dompet dan uang yang diambil oleh Terdakwa adalah merupakan milik saksi Lalu Andre Kusumayadi dan selama persidangan tidak terbukti sebagai milik dari Terdakwa, sehingga dari fakta tersebut unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil dompet yang berisi uang milik saksi Lalu Andre Kusumayadi dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan pribadi Terdakwa. Dengan melihat fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa telah ada maksud dari Terdakwa untuk memiliki dompet dan uang tersebut dan apabila perbuatan Terdakwa tersebut berhasil maka Terdakwa memperoleh keuntungan daripadanya. Selanjutnya oleh karena Terdakwa mengambil dompet yang berisi uang tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya yang sah maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan termasuk kedalam perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti pula ;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka secara yuridis Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan untuk itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka beralaskan hukum untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa sebuah dompet dari kain berwarna hitam berisi tulisan EGER yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti sebagai milik dari saksi Lalu Andre Kusumayadi dan barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lalu Andre Kusumayadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan ;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sudah tepat, patut dan adil dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengingat, pasal 362 KUHP, KUHP, serta peraturan perundangan – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Temu yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”pencurian” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebuah dompet dari kain berwarna hitam berisi tulisan EGER yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dikembalikan kepada Lalu Andre Kusumayadi ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat, tanggal 15 April 2011, oleh kami AYUN KRISTIYANTO, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, FLORENCE KATERINA, SH. dan NI MADE DEWI SUKRANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2011, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I NENGGAH SUMETRO, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh NYOMAN ANI YUDIANI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

AYUN KRISTIYANTO, SH.

Hakim Anggota,

FLORENCE KATERINA, SH.

NI MADE DEWI SUKRANI, SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IN ENGAH SUMETRO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)